



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/163/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO PENANAMAN MODAL  
TAHUN 2023

BUPATI PAMEKASAN,


- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Penanaman Modal Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021;
  9. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021;
  10. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019;
  12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2020;
  13. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal;
  - b. melakukan analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha;
  - c. melaksanakan pengawasan rutin maupun insidental;
  - d. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban Perizinan oleh Pelaku Usaha;
  - e. melakukan evaluasi terhadap kepatuhan perizinan berusaha para pelaku usaha;
  - f. melaksanakan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha secara teknis maupun secara administratif;
  - g. menyusun hasil pelaksanaan pengawasan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan; dan
  - h. menyusun laporan pelaksanaan pengawasan.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 1 Februari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

  
FATTAH JASIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
 NOMOR : 188/163/432.013/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA  
 BERBASIS RISIKO PENANAMAN MODAL  
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PENANAMAN MODAL  
 TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1. 2. 3. 4.	Pembina Pengarah Koordinator Kelompok Kerja Pengawasan Perizinan a. Ketua  b. Wakil Ketua  c. Sekretaris  d. Anggota	Bupati Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ketua Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1) Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2) Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 3) Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4) Unsur Dinas Lingkungan Hidup 5) Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6) Unsur Dinas Perikanan 7) Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8) Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN